



# BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

## PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 17 TAHUN 2013

### TENTANG

### KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 Nomor 82.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-852 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya selaku abdi negara dan pergaulan hidup sehari-hari ditengah-tengah masyarakat.
3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Kampar yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 2**

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.
- f. Membina karakter/ watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil
- g. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat,

**BAB II**  
**PRINSIP DASAR**  
**Pasal 3**

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**BAB III**  
**ETIKA PNS**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS;
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 5**

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa Indonesia;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.
- j. Menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- k. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- l. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
- m. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

#### **Pasal 6**

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. Setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kampar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;

- i. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi pemerintah daerah kabupaten kampar;
- j. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- k. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan daerah, bangsa dan negara;
- n. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi pemerintah daerah kabupaten kampar, bangsa dan negara;
- o. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- p. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, baik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kampar maupun dengan instansi terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- q. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.
- r. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- s. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- t. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- u. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- v. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

#### **Pasal 7**

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;

- d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
- f. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- g. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- h. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- i. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- j. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

#### **Pasal 8**

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Tidak melakukan perbuatan perzinaan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi pemerintah daerah kabupaten kampar, bangsa dan negara;
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

#### **Pasal 9**

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil

**BAB IV**  
**MAJELIS KODE ETIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan dan Keanggotaan**  
**Pasal 10**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati Kampar yang tidak terlepas dari Peraturan ini.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar (merangkap anggota);
  - b. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Kampar;
  - c. Anggota : Para Pejabat Eselon III beserta staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kampar.

**Pasal 11**

Dalam melakukan penegakan Kode Etik PNS, Bupati Kampar dibantu oleh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

**Pasal 12**

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Majelis Kode Etik**  
**Pasal 13**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK**  
**Pasal 14**

Setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

**Pasal 15**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 :
  - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

**Pasal 16**

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**Pasal 17**

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Bupati Kampar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- c. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
- d. Bersifat rahasia

**BAB VI**  
**SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**  
**Pasal 18**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf secara lisan;
  - b. Permohonan maaf secara tertulis;
  - c. Pernyataan penyesalan;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

#### **Pasal 19**

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. Pembebasan dari jabatan;
  - j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

### **BAB VII REHABILITASI**

#### **Pasal 20**

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

Diwajibkan Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk membuat dan menetapkan Kode Etik di lingkungan SKPD masing-masing yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang ini dengan mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik masing-masing SKPD, penetapan kode etik pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Bupati Kampar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati Kampar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Kampar.

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 1 Februari 2013



Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs. H. AZWAN, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 17.